



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

[jogjainvest.jogjaprov.go.id](http://jogjainvest.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu DIY

# Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP
3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan
4. Surat pernyataan bermaterai cukup
5. Pas Kecil 6-7 GT atau Pas Besar 8-10 GT
6. Foto Kapal
7. NIB (Nomor Induk Berusaha)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY


Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

[jogjainvest.jogjaprovo.go.id](http://jogjainvest.jogjaprovo.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

## URAIAN

### MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DENGAN RESTRIBUSI



1. Memberikan layanan informasi perizinan
2. Menerima berkas dan meneliti berkas permohonan
3. Memverifikasi berkas permohonan dan KSWP
4. Penilaian dan Kunjungan lapangan
5. Penyusunan Rekomendasi teknis
6. Pembuatan naskah Perizinan
7. Penelitian dan Paraf
8. Penandatanganan surat perizinan
9. Penomoran dan pencatatan
10. Notifikasi OSS
11. Penyerahan

## Waktu Penyelesaian

8 Hari

## Biaya / Tarif



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

[jogjainvest.jogjaprov.go.id](http://jogjainvest.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak pengaduan, saran dan masukan
3. Email : [dppm@jogjaprov.go.id](mailto:dppm@jogjaprov.go.id)
4. SMS/Telepon : 081228406644, 0274.4538737
5. Rapat koordinasi dengan SKPD/PD terkait